

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

SKB 4 MENTERI : PEMBELAJARAN TATAP MUKA PRIORITASKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN

DIPUBLIKASIKAN PADA : KAMIS, 25 JUNI 2020 00:00:00, DIBACA : 2.321 KALI

Jakarta, 15 Juni 2020

Pemerintah telah menetapkan proses pembelajaran tatap muka tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada Bulan Juli 2020.

Dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19.

"SKB ini merupakan panduan penyelenggaraan tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19 bagi satuan pendidikan formal dari pendidikan tinggi dan usia dini dan non formal," kata Deputy Bidang Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK Agus Sartono.

Sementara itu, teknis mengenai pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan akan diatur lebih lanjut bersama Kemendikbud dan Kemenag.

SKB ini nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing.

"Prinsip pembelajaran tatap muka adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan bagi semua warga satuan pendidikan," jelasnya.

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diprioritaskan pada zona hijau (zona tidak terdampak) dan dimulai dari jenjang SMA dan SMP sederajat, kemudian disusul jenjang SD dan PAUD.

Hal yang sama disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Pihaknya menekankan bahwa aspek kesehatan dan keselamatan pembelajaran tatap muka berlaku untuk seluruh satuan pendidikan.

"Prinsip utama pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran," kata Mendikbud.

Prinsip ini berdasarkan data bahwa 94% peserta didik berada di zona merah, zona kuning dan zona orange (dalam 429 kab/kota), sementara yang 6% peserta didik di zona hijau (dalam 85 kab/kota).

Zona hijau diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sisanya dilarang dan tetap

melaksanakan Belajar Dari Rumah (BDR) guna meminimalisir penularan COVID-19.

Agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan aman dan selamat, Kemendikbud telah menyiapkan protokol kesehatan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pihak sekolah.

"Protokol ini sesuai dengan protokol kesehatan yang kami dapatkan dari Kemenkes, dan kami bekerjasama dengan Kemenkes untuk memastikan protokol kesehatan ini sudah sesuai standar Kementerian Kesehatan," ucapnya.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor *hotline* Halo Kemenkes melalui nomor *hotline* 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat *email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id* (MF)